

**PENGAWASAN TERHADAP PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET  
DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2010-2013**

**Oleh :  
Rio Mardian Saputra  
Email : cikadap88@gmail.com  
Pembimbing : Drs. Erman, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan– Prodi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik  
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293  
Telp/Fax. 0761-63277

**Abstract**

The government expects employers who swallows breeding in order to discipline in accordance with the provisions of yag been set. When employers have an orderly, then the next government's goal is for the preservation of the environment can be maintained. And monitoring can also be done easily. Also, the government can increase revenue Pekanbaru to levy collected. The objective of this policy is every entrepreneur who has conducted or will conduct management activities and procurement of edible bird's nest dihabitat either naturally or outside the natural habitat before or after the enactment of these regulations must obtain a permit from the mayor or his representative with regard spatial Pekanbaru.

In this study, the method used is qualitative approach. While data analysis technique that is both descriptive analysis of the spoken word and the observed behavior of the people studied. The research was conducted in the city of Pekanbaru. While the object of his breeding bird nest. Her research focus on monitoring breeding bird nest. The theory used is the control theory H, Bohari SH.

Based on the results of research conducted and followed by analyzing the data obtained through interviews, observation, and documentation. After doing some research, the authors conclude that the breeding nest in Pekanbaru city quite well, but in his supervision are still many breeding bird that violates the rules that apply. This is due to the lack of supervision conducted by the department of agriculture and animal husbandry pekanbaru city. From the lack of pengawaan it causes many breeding bird nest that has led to issues such as urban planning pekanbaru were not good and also the negative impact on society is a disease that is arriving at the settlement society due to breeding bird nest.

**Keywords: Monitoring, Captive Swallow's Nest, Pekanbaru**

## Pendahuluan

Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada Pasal 1 Ayat 2 ditegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan otonomi daerah (Pasal 1 ayat 5) adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan pemerintahan daerah menurut Pasal 3 Ayat (1) adalah: a) Pemerintahan Daerah Provinsi dan DPRD Propinsi; b) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini berarti sebagian kewenangan Pemerintah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Diserahkannya sebagian kewenangan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah melalui Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut diatas merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah, khususnya Kabupaten/Kota harus dapat memanfaatkan pelaksanaan pembangunan, sehingga momen otonomi daerah dapat memberikan kontribusi positif bagi percepatan pembangunan di daerah.

Daerah Kabupaten/Kota harus dapat memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya untuk dapat bersaing secara sehat dalam memacu pembangunan.

Peluang ini terbuka karena daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, dalam UU Nomor 32 tahun 2004 Pasal 11 Ayat 3 menyatakan urusan pemerintahan daerah terbagi atas kewenangan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

- (a) Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- (b) Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
- (c) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- (d) Penyediaan sarana dan prasarana umum;
- (e) Penanganan bidang kesehatan;
- (f) Penyelenggaraan pendidikan;
- (g) Penanggulangan masalah sosial;
- (h) Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- (i) Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- (j) Pengendalian lingkungan hidup;
- (k) Pelayanan pertanahan;
- (l) Pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
- (m) Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- (n) Pelayanan administrasi penanaman modal;
- (o) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;
- (p) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang bersifat pilihan yang meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan

kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Bila diamati urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah dalam urusan wajib diatas terlihat salah satu kewenangan Pemerintah/Kota adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melindungi warganya agar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat dijaga dengan sebaik-baiknya.

Penyelenggaraan tugas umum dan pembangunan maupun tugas pelaksanaan peraturan atau peraturan daerah, setiap aparatur pemerintah bertugas melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Namun demikian tujuan dan sasaran yang harus dicapai oleh pemerintah selalu menyangkut kegiatan-kegiatan atau tugas lebih dari satu aparatur pemerintah. Oleh karena itu dalam pencapaian tujuan dan sasaran perlu dilakukan pendekatan yang multi fungsi, artinya setiap persoalan harus ditinjau dari berbagai fungsi pemerintah yang terkait, baik antar Instansi maupun antar aparatur pemerintah yang terkait.

Penerimaan negara telah mendorong meningkatkannya pelaksanaan otonomi daerah yang dibarengi dengan sistem desentralisasi pemerintah dan keuangan. Tugas dari desentralisasi adalah mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan pengurangan subsidi dari pemerintah pusat, mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi daerah masing-masing (Suparmoko,2002)

Demikian halnya dengan Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau berkewajiban untuk melindungi warganya supaya dapat beraktivitas dengan aman dan kehidupan warga yang tertib dan nyaman. Oleh karena itu,

Pemerintah Kota Pekanbaru harus dapat menyusun berbagai aturan sehingga dapat dipedomani oleh masyarakat. Untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tersebut maka dikeluarkan berbagai peraturan daerah yang dapat mengantisipasi terjadinya gangguan terhadap masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut telah dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2007 adalah untuk ketertiban, kelestarian fungsi lingkungan dan pengawasan serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kota pekanbaru.

Pemerintah mengharapkan pengusaha yang melakukan penangkaran walet agar tertib sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Bila pengusaha telah tertib, maka tujuan pemerintah berikutnya adalah untuk kelestarian fungsi lingkungan dapat terjaga dengan baik. Dan pengawasannya juga dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu pemerintah juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru dengan retribusi yang dipungut. Sasaran dari kebijakan ini adalah setiap pengusaha yang telah melakukan atau akan melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet baik di habitat alami atau diluar habitat alami sebelum atau sesudah diundangkannya peraturan daerah ini wajib mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan tata ruang kota Pekanbaru.

Usaha penangkaran sarang burung walet ini sangat meresahkan keberadaannya, apalagi jika letaknya di tengah Kota dikarenakan bunyinya dari kaset rekaman burung walet yang cukup keras terdengar hingga ke pemukiman. Kebanyakan usaha sarang burung walet ini dibuat diatas Rumah Toko ( Ruko) yang memang dibangun di khususkan untuk membuat sarang wale. Sehingga sarang

jarang pemilik yang bisa dijumpai. Dikhawatirkan, jika persoalan ini dibiarkan berdampak negatif, diantaranya menimbulkan polusi udara dan terganggunya jam istirahat warga akiba bisingnya suara musik yang diputar ditempat-tempat penangkaran walet tersebut. Selain itu, bisa juga merusak tatanan kota dan kesehatan lingkungan dengan perkembangan bibit penyakit dari sarang burung walet tersebut. Contohnya saja penangkaran sarang burung walet di kawasan perumahan Graha Hangtuh Permai, Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, sangat meresahkan warga. Pasalnya, suara burung walet menimbulkan kebisingan yang luar biasa sehingga membuat warga susah untuk beristirahat baik maupun malam hari. Tidak hanya itu saja, suara tape yang berada didalam ruko yang berfungsi memancing burung-burung walet tersebut tidak ada henti-hentinya, sehingga ibada warga terganggu. Hal ini tidak tanggung-tanggung akibat dari sarang burung walet ini menimbulkan bau busuk serta suara berisik.

Sedikitnya 100 permohonan izin penangkaran sarang burung walet pada tahun 2012 di Kota Pekanbaru ditolak pihak Badan Perizinan Terpadu (BPT) Kota Pekanbaru. Alasan menolak pemberian izin terhadap pengusaha sarang burung walet disebabkan keberadaan dan lokasinya tidak sesuai dengan aturan aturan yang ada.

Para pengusaha ini mengajukan permohonan dan saat dilihat ternyata lokasinya tidak sesuai dengan aturan, sehingga izinnnya tidak diterbitkan oleh Badan Perizinan Terpadu ( BPT ). Untuk lokasi yang ditolak permohonan izinnnya tersebar disemua kecamatan terutama yang ada didalam Kota Pekanbaru.

Menurut Badan Perizinan Terpadu ( BPT ) , sampai saat ini sekitar 59

penangkaran sarang burung walet yang ada izin, 59 izin sarang burung walet yang lama, sedangkan untuk perpanjangan dan izin baru hingga triwulan pertama 2013 belum ada

**Berikut Jumlah Data Usaha  
Penangkaran Sarang Burung Walet Di  
Kota Pekanbaru Tahun 2010-2013**

**Tabel 1.1**

No	Kecamatan	Usaha mempunyai izin	Usaha yang tidak punya izin	Jumlah
1	Tampan	2	13	15
2	Bukit Raya	1	34	35
3	Payung Sekaki	6	6	12
4	Senapelan	12	23	35
5	Rumbai Pesisir	1	2	3
6	Rumbai	6	0	6
7	Tenaran Raya	7	94	101
8	Sail	12	1	13
9	Pekanbaru Kota	0	2	2
10	Limapuluh	11	145	156
11	Sukajadi	1	63	64
12	Marpoyan Damai	0	56	56
		<b>59</b>	<b>439</b>	<b>498</b>

Sumber: BPT dan Dinas Peternakan Kota Pekanbaru

tahun 2013

Faktor – faktor penyebab tidak mempunyai izin yaitu:

- Lokasinya tidak diterima oleh Badan Perizinan Terpadu disebabkan karena tidak sesuai dengan peraturan yang ada , maka dari itu pengusaha sarang burung walet ini tidak mau mengurus izin penangkaran tersebut.
  - Kurangnya minat pengusaha untuk mengurus izin penangkaran sarang burung walet .

Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Pekanbaru mulai tahun 2011sampai tahun 2013 dengan bekerja sama dengan

beberapa instansi terkait, seperti, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan dan juga Satpol Pamong Praja Pekanbaru secara terus menerus akan melakukan pengawasan terhadap proses penangkaran sarang burung walet tersebut.

Terkait pentingnya pengawasan ini bertujuan agar semua pihak,terutama pengelola penangkaran sarang burung walet ini untuk dapat mentaati peraturan yang ada. Dan bisa mendata berapa banyak penangkaran sarang burung walet yang ada di Kota Pekanbaru, sehingga dengan pengawasan ini pengelola sarang burung walet semoga tidak ada lagi yang ingin mendirikan bangunan di Kota untuk penangkaran walet tersebut. Dan pengawasan ini bertujuan untuk menindak tegas pengusaha pengolahan sarang burung walet harus mau membayar pajak sesuai peraturan yang ditetapkan.

Ternyata belum maksimalnya pengawasan oleh dinas terkait mengakibatkan banyaknya penangkaran penangkaran sarang burung walet yang belum mempunyai izin dan masih ada usaha sarang walet yang terletak ditengah Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru terus meningkatkan kinerja dinas dinas yang terkait dalam mengawasi persoalan penangkaran sarang burung walet ini.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 18 menyebutkan untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian orang atau badan yang mengusahakan pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet, wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian yang bersifat administratif maupun secara operasional. Jadi dalam perda tersebut sudah diatur bahwa kepada pengusaha sarang burung walet, usaha tersebut wajib diawasi dan wajib diperiksa oleh dinas yang terkait.

Dengan adanya pengawasan ini diharapkan kinerja dinas yang terkait agar bisa bertindak tegas kepada pengusaha penangkaran sarang burung walet ini. Karena semakin menjamurnya penangkaran sarang burung walet ini yang ada di kota pekanbaru, diperlukan pengawasan yang cukup bertindak tegas kepada pengusaha sarang burung walet.

## **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas. maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian yakni :

***Bagaimana Pengawasan Terhadap Penangkaran Sarang Burung Walet Di Kota Pekanbaru Tahun 2010-2013?***

## **Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengawasan penangkaran sarang burung walet dikota pekanbaru.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. **Kegunaan Teoritik**, berguna untuk pengembangan teori Ilmu Pemerintahan dan juga diharapkan dengan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis tentang bentuk pengawasan yang dilakukan dari Dinas Pertanian Kota Pekanbaru, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Satuan Pamong Praja Kota Pekanbaru. Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, dalam bentuk mengawasi penangkaran sarang burung walet.

**Kegunaan Praktis**, dapat membantu para mahasiswa dan kalangan akademis lainnya diharapkan dapat menjadi bahan masukan

bagi penelitian yang sejenis untuk masa yang akan datang.

## **Konsep Teori**

H. Bohari SH (1992;4-5), mengemukakan bahwa tujuan pengawasan antara lain adalah mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi, dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan, hambatan pada penanggung jawab fungsi atau kegiatan yang bersangkutan agar dapat diambil tindakan korektif yang perlu. Tujuan dari pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk perbaikan di masa mendatang yang lebih baik lagi.

Menurut Bohari (1995;6), supaya pelaksanaan pengawasan dapat dijadikan sebagai suatu alat yang efektif, maka harus memperhatikan kriteria – kriteria yakni :

1. Objek yang perlu diawasi
2. Mengapa perlu diadakan pengawasan
3. Kapan dan dimana diadakan pengawasan
4. Siapa yang melakukan pengawasan
5. Bagaimana pelaksanaan pengawasan tersebut dilakukan
6. Pengawasan tersebut harus bersifat rasional, fleksibel, terus menerus dan pragmatis.

## **Defenisi Konsep**

Untuk menciptakan kesatuan pengertian, memudahkan penelitian dan penganalisaan, maka penulis akan menguraikan definisi konsep yang digunakan, yakni :

- Pengawasan, bentuk kegiatan pemantauan, pemeriksaan, pengamatan dan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kota Pekanbaru, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Badan Lingkungan Hidup

Kota Pekanbaru, Satuan Pamong Praja Pekanbaru,.

- Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas yang terkait berwenang, adalah pengawasan penangkaran sarang burung walet di Kota Pekanbaru, baik dilakukan dalam bentuk secara preventif, represif, intern dan juga ekstern.

Burung Walet merupakan burung pemakan serangga yang bersifat aerial dan suka meluncur. Burung ini berwarna gelap, terbangnya cepat dengan ukuran tubuh sedang/kecil, dan memiliki sayap berbentuk sabit yang sempit dan runcing, kakinya sangat kecil begitu juga paruhnya dan jenis burung ini tidak pernah hinggap di pohon. Burung walet mempunyai kebiasaan berdiam di gua-gua atau rumah-rumah yang cukup lembab, remang-remang sampai gelap dan menggunakan langit-langit untuk menempelkan sarang sebagai tempat beristirahat dan berkembang biak.

## Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. yang bermaksud mencari data sebanyak-banyaknya untuk diambil suatu kesimpulan (Winarno Surakhmad, 1989: 143). Metode deskriptif di artikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat, dan lain lain),

berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian faktor penting dalam penelitian, inilah yang menjadi tempat penelitian ini akan dilaksanakan. Dalam permasalahan ini penelitian dilaksanakan pada Dinas Pertanian dan Kota Pekanbaru, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Badan Lingkungan Hidup, Satuan Pamong Praja Kota Pekanbaru, penelitian ini Kerja bagian dari pemerintahan yang memiliki peranan penting dalam melakukan pengawasan terhadap pengawasan penangkaran sarang burung walet.

### 3. Sumber Data

Untuk mengetahui secara mendalam mengenai permasalahan yang akan diteliti, maka penulis menggunakan informan yang dinilai layak sebagai sumber informasi penelitian. Dalam menentukan informan penulis menggunakan *purposive sampling*, yaitu pengambilan informan dengan memilih

unsur-unsur tertentu yang dianggap penting dan benar-benar mengetahui informasi mengenai permasalahan penelitian. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini;

### Daftar Informan Penelitian

**Tabel 1.2**

No	Informan	Jabatan/Kedudukan	Jumlah
1	M.Firdaus	Kabid Peternakan Kota Pekanbaru	1
2	Arindo Riza	Staf Bidang Penataan Lingkungan dan Komunikasi Lingkungan BLH Kota Pekanbaru	1
3	Susanto Lee/Koko Aing	Pengusaha Penangkaran Sarang Burung Walet	1
4	Nasir	RT 01 RW 01 Kecamatan Payung Sekaki, Kelurahan Air Hitam	1
Jumlah			4

Sumber: Data olahan 2014

### Jenis Data

Untuk melakukan sebuah penelitian, terdapat 2 jenis data, yaitu data primer dan sekunder.

#### a. Data primer

Data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian. Untuk memperoleh gambaran yang jelas, maka diadakan wawancara langsung kepada Staf Bidang Peternakan Kota Pekanbaru, , Staf Bidang Penataan Lingkungan dan Komunikasi Lingkungan BLH Kota Pekanbaru, , susanto lee alias koko aheng, pak nasir pak rt. Hasil tanya jawab yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

#### b. Data sekunder

Data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapat, seperti laporan-laporan Dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, hasil-hasil penelitian lainnya, buku-buku yang dapat mendukung dan menjelaskan masalah.

a. Jumlah Data Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet Di Kota Pekanbaru Tahun 2010-2013.

b. Jumlah usaha yang mempunyai izin.

c. Jumlah usaha yang tidak mempunyai.

d. Serta data lain yang mendukung penelitian.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang dipergunakan pada penelitian ini dilakukan dalam rangka memperoleh data seakurat mungkin melalui teknik sebagai berikut :

### 1. Teknik Wawancara

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan lisan maupun tanya jawab secara terarah. Penelitian mengacu pada pedoman wawancara yang telah dibuat, akan tetapi tidak menutup kemungkinan mengaju sejumlah pertanyaan-pertanyaan baru yang dapat mendukung keabsahann data.

### 2. Observasi

Peneliti mendapatkan data berdasarkan Pengumpulan data dengan mengamati berbagai fenomena dan peristiwa yang terjadi dilapangan terutama yang berkaitan dengan objek penelitian.

### 3. Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara meneliti laporan-laporan, dokumentasi-dokumentasi, catatan, arsip serta berbagai kumpulan peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang perolehan data secara komprehensif sesuai dengan fokus penelitian.

### 6. Teknik Analisa Data

Setelah data atau bahan-bahan yang diperlukan, baik data primer maupun data sekunder berhasil terkumpul, kemudian penulis menganalisa dengan teknik analisa data yang bersifat deskriptif analisis. Yaitu mengenai kata-kata lisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Bagong Suyanto, 2005 : 166).

Dalam menganalisa data kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan, yaitu berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri (Usman. H dan Purnomo, 2000 : 81).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### PENGAWASAN TERHADAP PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET DI KOTA PEKANBARU

Di dalam Undang Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang sebagai wujud desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang digulirkan oleh Pemerintah sebagai jawaban atau keinginan dan tuntutan masyarakat, pada hakikatnya merupakan pemberian hak atau kekuasaan kepada daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing. Jadi, apa keinginan masyarakat di daerah untuk kemajuan bisa terealisasi dengan cepat dan tepat, yakni diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah itu sendiri dengan melibatkan aspirasi masyarakat di daerah tersebut, yang secara konstitusional tetap dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ). Dari azas desentralisasi ini Pemerintah Daerah bisa mengambil sikap dan tindakan atas permasalahan, keinginan yang ada di daerahnya secara cepat dan tepat, salah satunya dengan membuat kebijakan atau peraturan untuk mengatur daerahnya masing-masing.

Dalam hal pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan pemerintah daerah harus sejalur dan sejalan dengan Undang Undang 1945 agar selaras dengan cita-cita terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Termasuk didalamnya tentang pengawasan, bahwa pengawasan menitik beratkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang telah dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan bersama.

Penataan ruang bagi setiap bagian wilayah kota merupakan salah satu upaya mewujudkan kota yang bersih, rapi, asri, indah, dan nyaman. Mengingat hal tersebut maka penataan pada ruang kota pada setiap wilayah Kota Pekanbaru menjadi hal yang

sangat penting. Dengan banyaknya usaha penangkaran walet di Kota Pekanbaru yang terjadi, penataan ruang mengalami dinamika, dan polemik baik didalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang maupun pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang.

Fungsi pengawasan sangat penting, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin kelancaran suatu pekerjaan sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna. Pengawasan berarti proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan operasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dapat kita lihat bahwa banyaknya kritikan terhadap usaha penangkaran walet di Kota Pekanbaru saat ini, baik dari media seperti koran maupun langsung keluhan dari masyarakat.

## **A. Objek Pengawasan**

Menurut Bohari ( 1995;6) supaya pelaksanaan pengawasan dapat dijadikan sebagai suatu alat yang efektif, maka harus memperhatikan kriteria-kriteria yakni :

### **1. Objek yang perlu diawasi**

Usaha penangkaran walet, usaha penangkaran walet ini banyak terdapat di kota pekanbaru, namun banyak juga yang belum mempunyai izin, usaha walet ini terdapat di gedung gedung tinggi maupun ruko-ruko.

Burung walet adalah burung dari keluarga Apodidae. Burung ini mirip dengan burung layang layang. Namun sebenarnya sama sekali tidak memiliki hubungan kekerabatannya dengan spesies burung pengicau. Burung walet lebih masuk dalam ordo apodiformes, satu ordo dengan burung kolibiri. Kemiripan antara burung walet dengan layang layang merupakan merupakan akibat dari evolusi konvergen, dimana kedua jenis burung ini

memiliki gaya hidup yang sama , yakni menangkap serangga pada saat terbang

### **2. Mengapa perlu diadakan pengawasan?**

Karena fakta dilapangan menunjukkan bahwa usaha penangkaran walet ini yang ada menambah tata bangunan kota pekanbaru semakin kesemrawutan yang cenderung merusak pemandangan wajah kota. Usaha penangkaran walet ruko ruko yang ada. Bahkan ada 3 ruko isinya walet semua. Yang mana usaha penangkaran walet itu dapat menimbulkan masalah kesehatan dilingkungan masyarakat, karena penangkaran burung walet yang berada di kota pekanbaru penangkaran burung walet itu berda di lingkungan masyarakat dan berbaur dengan masyarakat yang menyebabkan ketidaknyamanan lingkungan masyarakat dan juga bisa menimbulkan masalah di masyarakat yaitu dengan penimbunan wabah penyakit yang di timbulkan oleh penangkran sarang burung walet tersebut.

### **3. Siapa yang melakukan pengawasan?**

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2007 tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang mana diatur didalam nya tentang pembinaan, pengawasan dan pengendalian.dan didalam perjalanannya perda ini diawasi oleh Dinas Pertanian dan Pertenakan Kota Pekanbaru, yang mana bekerja sama juga dengan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru. Dengan tugas sebagai berikut :

1.Melakukan pengawasan terhadap izin usaha penangkaran sarang burung walet yang ada di kota pekanbaruagar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Melakukakn operasi penertiban penangkaran burung walet yang tidak

sesuai dengan tata ruang kota pekanbaru dengan ketentuan yang berlaku.

3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang pengawasan langsung turun kelapangan terhadap penangkaran burung walet.

## **B. Bentuk Pengawasan**

### **1. Pengawasan secara langsung**

Pengawasan langsung berupa pengawasan yang langsung turun kelapangan, meninjau lokasi penangkaran sarang burung walet. Sebelum turun kelapangan dinas pertanian dan peternakan kota pekanbaru melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam melakukan pengawasan ini dengan mengumpulkan data-data terbaru dan melakukan evaluasi pada lokasi – lokasi penangkaran sarang burung walet yang dinilai bermasalah dalam menentukan izin tertentu.

### **2. Pengawasan Tidak Langsung**

Yakni pengawasan tidak langsung berupa pengawasan yang dilakukan dengan cara pengkajian laporan maupun pemantauan dengan mengumpulkan data data terbaru sebelumnya melakukan evaluasi kepada lokasi penangkaran burung walet yang dinilai bermasalah dan belum memiliki izin. Berkaitan dengan proses pengawasan selalu utama yang ditetapkan yang berlaku. Adanya pelanggaran terhadap penangkaran sarang burung walet di wilayah pemukiman penduduk atau lingkungan masyarakat yang mana menyalahi aturan tidak ada alasan untuk tidak menertibkan sesuai dengan peraturan daerah kota pekanbaru no 3 tahun 2007 tentang izin usaha pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet. Yang mana dalam pasal 18 ayat 2 yang berbunyi untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian orang atau badan yang mengusahakan pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet wajib memberikan kesempatan kepada petugas

untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian yang bersifat administratif maupun teknis operasional.

## **C. Pelaksanaan Pengawasan**

Proses pelaksanaan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah yakni dinas pertanian dan peternakan pekanbaru terdapat dua hal yang berupa izin penangkaran walet dan tata ruang letak penangkaran burung walet :

### **- Izin Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet**

Izin dalam pengertian ini adalah pernyataan mengabdikan atau menyetujui untuk mendirikan sebuah usaha dan juga bagaimanata cara parapemohon izin untuk mendapatkan legalitas dari yang berwenang memberikan izin tersebut dalam sasaran pengawasan ini yang peneliti temukan dilapangan banyak penangkaran sarang burung walet yang tidak teratur dengan baik dan mengabaikan keindahan maupun tata tertib ruang kota. Hampir darisemua penangkaran sarang burung walet yang memiliki izin maupuntidak memiliki izin tidak ada perhatian atau teguran dari pemerintah, pemerintah kurang tegas dalam mengambil sikap dan juga para pengusaha walet mengeluhkan sulitnya dalam proses pembuatan izin usaha penangkaran sarang burung walet yangmana mereka dipersulit dan kuran dilayanidengan baik oleh pemerintah yang menyebabkan banyak pengusaha walet yang tidak memiliki izin usaha penangkran sarang burung walet.

## **D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Atau Kendala Dalam Pengawasan Penangkaran Sarang Burung Walet Di Kota Pekanbaru**

Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengawasan penangkaran sarang burung walet di kota pekanbaru adalah sebagai berikut :

### **1. Kurangnya Anggaran Pendanaan Dari Pemerintah (APBD)**

Permodalan merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan program pengawasaan penangkaran sarang burung walet yang dilakukakn oleh dinas pertanian dan peternakan kota pekanbaru untuk melakukan pengawasaan. Karena kurangnya anggaran pendanaan dari pemerintah, sehingga menyebabkan origram pengawasaan yang direncanakan oleg dinas pertanian dan peternakan kota pekanbaru tidak terlaksana secara baik karena kurangnya pendanaan dari pemerintah.

#### **. Kurangnya Personil**

Etika pemerintah menjadi salah satu tonggak dasar dalam mewujudkan perilaku dan tindakan aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat, yang kemudian menjadi sumber daya manusia. Untuk itu perlu dilakukakn pembinaan dan pelatihan agar dalam tugasnya mampu dan dapat dirasakan lebih baik oleh masyarakat. Tindakan dan prilaku aparatur pemerintah menjadi tolak ukur dalam baik tidaknya dalam melakukan tugas melayani masyarakat tersebut, jika baik aparatur nya maka baik pula hasil yang didapat.dalam mengawasi penangkaran sarang burung walet dinas pertanian dan peternakan kota pekanbaru mengalami berbagai kendala yang akan berdampak tidak maksimalnya pengawasaan itu dilakukan, salah satunya sumber daya manusia yang tidak mamadai seperti kuramngnya personil dalam melakukan pengawasaan langsung dilapangan. Kurangnya sumber daya manusia untuk memecah masalah masalah yang terjadi baik itu dalam membuat atau menciptakan peraturan peraturan dalam penangkaran sarang buung walet yang tepat dengan sasaran pengawasaan tersebut. Ketidak tegasan dan tebang pilih menjadi salah satu kendala buruknya pengawasaan yang dilakukakn oleh dinas pertanian dan peternakan kota pekanbaru.

### **3. Terbatasnya Sarana Dan Prasarana**

Dalam hal pengawasaan juga sangat membutuhkan sarana dan prasarana guna menunjang hasil yang diinginkan, keterbatasan kendaraan operasional dinas pertanian dan peternakan kota pekanbaru dalam melakukan pengawasaan yaitu peninjauan kelapangan untuk mengevaluasi perizinan penangkaran sarang burung walet ini menjadi sumber kendala yang berdampak tidak tercapainya pengawasaan terhadap penangkaran sarang burung walet. Dengan keterbatasan kendaraan operasional membuat tim pengawas penangkaran sarang burung walet sulit menjangkau semua kawasan di kota pekanbaru. keterbasatan sarana dan prasarana yaitu dalam bentuk kendaraan operasional dalam melakukakn pengawasaan terhadap penangkaran sarang burung walet menjadi terhambat, begitu juga dengan tidak adanya alat bantu menjadi kendala dalam penertiban atau mengevaluasi penangkaran burung walet yang menyalahi peraturan perundang-undangan. Jika dibiarkan tanpa ada solusi maka akan terasa sulit dalam melakukan pembenahan dalam pengawasaan penangkaran sarang burung walet di kota pekanbaru.

#### **4. Kurangnya Koordinasi**

Dalam sebuah proses pengawasaan perlunya hubungan kerjasama agar terciptanya suatu hasik yang maksimal dan baik. Pentingnya membangun komunikasi yang baik demi terjalinnnya kerja sama untuk hasil yang sesuai kerja sama yang baik bisa ditunjukkan dengan komunikasi yang baik, tanpa adanya komunikasi dan kerja sama yang baik akan bisamenjalankan visi dan misi yang telah ditetapkan. Namun bila hubungann kerja tidak baik maka munculah sebagai permasalahan sehingga segala program dan kegiatan tidak bisa berjalan dengan baik. Maka dari itu dinas pertanian dan peternakan kota pekanbaru harus lebih

baik dalam koordinasi dengan dinas kesehatan kota pekanbaru, badan lingkungan hidup dan satuan polisi pamong praja menjalin kerja sama yang baik dalam melakukan pengawasan. Hal ini harus didasari dengan komunikasi antar dinas maka pengawasan akan lebih mudah dilakukan secara bersama sama., maka permasalahan dalam penangkaran sarang burung walet bisa diatasi dengan baik. Kurangnya kesadaran dari pihak penangkaran sarang burung walet untuk menaati aturan dikota pekanbaru. Dan begitu juga dengan dinas pertanian dan peternakan harus lebih selektif dalam memberikan izin usaha penangkaran sarang burung walet dikota pekanbaru. Karena apabila izin yang diberikan izin selektif maka permasalahan penangkaran sarang burung walet di kota pekanbaru yang dikeluhkan masyarakat yang mana penangkaran itu berada dipemukiman masyarakat tidak terjadi apabila saling berkoordinasi antara dinas terkait dan juga saling berkomunikasi untuk menciptakan kerja sama yang maksimal.

#### A. KESIMPULAN

Pengawasan khusus yang dilakukan oleh tim pengawas penangkaran sarang burung walet di Kota Pekanbaru yang terdiri dari : Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Pekanbaru, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru belum maksimal dikarenakan beberapa faktor-faktor :

- Kurangnya Anggaran Pendanaan Dari Pemerintah (APBD).
- Kurangnya Personil.
- Terbatasnya Sarana Dan Prasarana.
- Kurangnya Koordinasi.

#### B. SARAN

1. Perlunya pengawasan oleh dinas yang terkait berjalan dengan baik dan saling berkoordinasi dengan dinas yang berwenang
2. Perlunya tambahan aturan-aturan yang jelas dan mengikat tentang standarisasi perizinan sarang walet di Kota Pekanbaru.

Dalam mengawasi penangkaran sarang burung walet diharapkan atau diperlukan pengawasan yang maksimal dan diharapkan pengawasan tidak setahun sekali tetapi minimal 3 bulan sekali.

#### DAFTAR PUSTAKA

Bohari, H. 1992. *Pengawasan Negara* . Jakarta; Penerbit Rajawali Press.

\_\_\_\_\_ 1995. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo. Persada

Danisworo, Mohammad. 2005, *Inovasi Media Ruang dalam Urban Desain*.

Harahap, Syafri. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen ( Management Control System )*. Jakarta: PT. Pusaka Quantum.

Handoko, T. Hani. 1998. *Manajemen Jilid 2* . Yogyakarta: BPFE.

Herujito. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Grasindo.

Kunarjo. 2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: UI-Press.

K. Soekarno. 1993. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Manullang, Marihot. 1991. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Moleong, Lexi. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Hadari. 1994. *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Erlangga.

Nitisemito, Alex S. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Pengantar*. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sujamto. 2003. *Beberapa Pengertian dibidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sukanto. 2002. *Perencanaan dan Pembangunan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Manajemen Pemerintahan*. Jakart: PT Perca.

### **SKRIPSI**

Erdiansyah Putra (*Skripsi*), “*Pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap Pemasangan Reklame Di Kota Pekanbaru Tahun 2011-2012.*”, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisip, UNRI, 2008.

### **PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN**

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Kota Pekanbaru
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Kota Pekanbaru
3. Peratutan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi

Izin Pengelolaan dab Pengusahaan Sarang Burung Walet

### **SUMBER LAIN**

Koran : Riau Pos 25/01/2012. Koran Tribun dan Haluan Riau.

Koran : Riau Pos 26/01/2012.